

KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN DOKUMEN PALSU UNTUK BEKERJA BAGI WARGA NEGARA ASING¹

Oleh: Natasya Angela Langi²

Roosje M.S. Sarapun³

Christine S Tooy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Kajian Yuridis Warga Negara Asing Di Indonesia Yang Datang Untuk Bekerja dan bagaimana Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing Yang Bekerja Dengan Menggunakan Dokumen Palsu, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Warga negara asing yang datang di Indonesia harus diatur secara ketat untuk bisa bekerja di Indonesia, Tenaga kerja asing membawa teknologi yang digunakan dari negara asalnya untuk diterapkan di Indonesia. Pemberian sanksi untuk pelanggaran keimigrasian didasarkan atas UU 6 Tahun 2011 pasal 122A, berupa lima tahun penjara dan denda Rp 500 Juta. Bila ada yang overstay atau melanggar pasal 75, sanksinya berupa pendeportasian. 2. Penggunaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-E) WNA sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU 24/2013. Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia. Penggunaan dokumen palsu berupa Kartu Tanda Penduduk maupun pemalsuan identitas yang terjadi di wilayah Indonesia berlaku dan tunduk pada hukum Indonesia. Artinya, warga negara asing tersebut bisa diadili sesuai hukum negara Indonesia.

Kata Kunci: Warga Negara Asing; Ketenagakerjaan; Tindak Pidana Pemalsuan; Dokumen.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi struktural di Indonesia belum membawa cukup perbaikan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Hambatan, persaingan, ketidakpastian peraturan, dan perdagangan internasional dan investasi yang terbatas menghambat dinamisme dan pertumbuhan perusahaan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baik modal maupun keahlian (*skill*). Oleh karena itu, diperlukan tenaga ahli asing sehingga transfer keahlian itu bisa ditularkan pada sumber daya manusia Indonesia.

Selain itu, investor asing yang menanamkan modal juga kerap menyimpan tenaga ahlinya untuk menjamin dananya tetap aman.

Penyederhanaan prosedur keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antara lain kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tenaga kerja asing didatangkan oleh investor bukan untuk menyaingi pekerja Indonesia, tetapi bahkan menciptakan lapangan kerja karena tenaga kerja asing yang dipermudah merupakan tenaga ahli dibidangnya. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia saat ini belum memiliki keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan kelas menengah, karena keterampilan mereka yang masih rendah dan sistem pengembangan tenaga kerja yang belum memadai.

Pengawasan terhadap Orang Asing yang bekerja di Indonesia tidak hanya dilaku pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Penggunaan KTP palsu di Indonesia oleh warga negara asing untuk bekerja menggunakan KTP palsu yang menjerat Mr. Wang alias Wawan Saputra Razak oknum Warga Negara Asing yang telah membuat dokumen negara palsu yang belakangan diketahui adalah seorang pemodal di dua perusahaan tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara itu, sempat menjadi viral. Sehingga yang bersangkutan harus berhadapan dengan aparat berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁵

Kasus kedua Tenaga kerja asing asal Tiongkok yang bekerja di kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kedapatan mengantongi KTP Elektronik (KTP-E). Temuan ini bermula saat dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Cianjur melakukan sidak ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Cibeber, pekan lalu. Pemkab Cianjur menjelaskan bahwa e-KTP itu memang diberikan pemerintah dan resmi sesuai Peraturan Undang-Undang. Warga negara asing yang tinggal di sini (Indonesia) dan memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) itu yang diberikan identitas dalam bentuk KTP," kata Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, se usai rapat koordinasi di komisi pemilihan umum

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101091

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://www.jawapos.com/jpg-today/06/05/2020/palsukan-identitas-diri-mr-wang-bikin-ktp-palsu-wawan-saputra-razak/>

Kabupaten Cianjur. Aturan yang dimaksud yakni Pasal 63 undang-undang nomor 24/2013 tentang administrasi kependudukan. Dalam ayat (1) disebutkan, penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-E.

Kartu tanda penduduk untuk Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia ada perbedaan. Kalau untuk KTP WNA dalam keterangan itu dimunculkan kewarganegaraan. Saya contohkan saja objek kewarganegaraannya dari Tiongkok, yang muncul Tiongkok. Bedanya juga menyangkut kitab yang dikeluarkan lembaga terkait, dalam hal ini imigrasi di situ 5 tahun. Kalau KTP untuk WNI itu seumur-hidup," tuturnya.

Jumlah tenaga kerja asing di Kabupaten Cianjur yang telah mengantongi KTP-E sesuai data dinas kependudukan dan catatan sipil sebanyak 17 orang. Namun, ia memastikan tenaga kerja asing yang memiliki KTP elektronik tidak bisa mendapatkan hak pilih. "Kalau tidak diperpanjang, nanti KTP-Elektroniknya akan ditarik lagi. Sampai sekarang belum ada yang ditarik karena belum ada yang habis masa berlakunya.

Pada bagian lain, kepala unit kerja kantor imigrasi Kabupaten Cianjur, membenarkan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Cianjur, aturan warga negara asing yang diperbolehkan memiliki KTP-Elektronik harus mengantongi KITAP. aturan itu berlaku sejak 2006. "Kalau yang belum pegang kitap tak bisa dikasih KTP-Elektroniknya.

Menteri ketenagakerjaan menegaskan pemerintah masih melakukan moratorium pemberian izin baru untuk penggunaan TKA (tenaga kerja asing) selama pandemi covid-19.⁶ Namun, terdapat pengecualian bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Obyek Vital Strategis/Nasional. pengecualian itu harus berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian/lembaga terkait, sepanjang mengikuti protokol kesehatan. Pengecualian juga dapat diberikan kepada TKA yang sudah diperkerjakan dan masih berada di wilayah Indonesia, yang dapat diperpanjang berdasarkan permohonan pengajuan dari pemberi kerja.

Berdasarkan data kementerian ketenagakerjaan, jumlah penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. hingga Mei 2021, tercatat ada

92.058 TKA. pada 2019 terdapat 95.168 TKA yang bekerja di Indonesia dan turun menjadi 93.374 pada 2020. Jika dilihat dari perbandingan data jumlah TKA yang masuk per Mei tahun 2021 itu turun dibandingkan 2019 dan 2020.

Keberadaan dan kebutuhan tenaga kerja asing di Indonesia saat ini, sebagian besar diperlukan dalam rangka investasi penanaman modal asing. tujuannya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Jumlah tenaga kerja asing dipastikan tidak akan melebihi pekerja Indonesia dalam suatu perusahaan. pemerintah dalam memberikan izin penggunaan TKA tetap memperhatikan penggunaan tenaga kerja lokal," ujarnya.

Dampak era globalisasi membuat perputaran ekonomi khususnya pelaku usaha investor dan masyarakat dipermudah dengan adanya transportasi pesawat untuk bisa bepergian dalam keperluan bisnis dari satu negara ke negara lain. Perjalanan lintas negara ini penting untuk mempermudah kelancaran dan pengurusan bisnis. Perubahan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian.

Semakin terbukanya akses perjalanan antar negara membuat peluang-peluang kejahatan juga masuk di Indonesia, pemerintah harus lebih waspada menyikapi lalu lintas orang asing yang masuk tanpa memiliki tujuan yang jelas di Indonesia. Menurut kacamata pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, 2000, atau United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

Pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional secara umum, seperti perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210525130123-4-248217/terungkap-ini-jumlah-tenaga-kerja-asing-yang-bekerja-di-ri>

narkotika berkedok tenaga kerja, yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan internasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah.

Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian dengan penerapan deportasi.⁷ Oleh karena itu, perlu pula diatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus,

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kajian Yuridis Warga Negara Asing Di Indonesia Yang Datang Untuk Bekerja?
2. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing Yang Bekerja Dengan Menggunakan Dokumen Palsu?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Warga Negara Asing Di Indonesia Yang Datang Untuk Bekerja

Pemerintah Jokowi saat ini terus bergerak dalam mendorong pemulihan ekonomi Indonesia dalam 2 tahun ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong konsumsi dan investasi di Tanah Air.

Permasalahan yang sering timbul saat ini oleh warga negara asing yaitu sehubungan dengan permasalahan pelanggaran izin tinggal, dan ijin kerja. Dalam paspor para tenaga kerja asing ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai

turis. Tidak jarang para perusahaan pengguna sering kali menyembunyikan tenaga kerja asing ilegal ini.

Bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia sebagai Tenaga Kerja Asing dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang didudukinya minimal 5 tahun, bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pendamping tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia yang harus dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia (pasal 2).

Bangsa kita kini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagai salah satu upaya agar segera bangkit dari keterpurukan. Dalam menghentikan pemerosokan ekonomi dan melaksanakan pembangunan ekonomi maka azas penting yang harus dipegang teguh ialah bahwa segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Adanya tenaga kerja asing, maka kita akan mendapatkan ilmu baru di sebuah bidang pekerjaan. Ilmu baru ini bisa kita dapatkan dari tenaga kerja asing yang mungkin biasa dilakukan di negara asalnya.

Adanya ilmu baru ini maka menambah inovasi di Indonesia. Tidak hanya ilmu baru saja, namun juga teknologi baru. Tenaga kerja asing membawa teknologi yang digunakan dari negara asalnya untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini akan sangat menguntungkan apabila tenaga kerja asing berasal dari negara maju dibidangnya. Adopsi teknologi akan mudah dilakukan apabila ada tenaga yang ahli dibidangnya. Teknologi dari negara maju akan mudah dilakukan apabila didukung oleh seseorang yang berpengalaman, apalagi dari negara asal teknologi tersebut.

Salah satu elemen terpenting adalah meneruskan Omnibus Law pada penciptaan lapangan kerja. Keuntungan adanya investasi asing membuat pembangunan infrastruktur tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran APBN atau APBD. Modal asing ini bisa menggerakkan usaha sekaligus menambah pundi pajak negara dari aktivitas ekonomi yang dilakukan pengusaha.

Beberapa waktu yang lalu masalah pekerja asing menjadi isu yang sensitif dalam omnibus law. Ada kekhawatiran bahwa pekerja asing yang bekerja di Indonesia tak terkendali jumlahnya. Hal ini muncul setelah adanya ketentuan dalam Undang-Undang Cipta kerja yang menghilangkan kewajiban bagi tenaga kerja asing untuk memiliki izin. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap

⁷ Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.24

pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Namun, dalam omnibus law diubah dengan hanya memiliki pengesahan soal Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) oleh perusahaan pengguna tenaga kerja asing. Di Omnibus Law memang tidak lagi mencantumkan wajib izin.

Omnibus Law UU Cipta Kerja Pasal 42

- (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja (RPTK) asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
 - c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up), kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
- (5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia.
- (6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 42

- (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.

- (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
- (5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Selain itu, ada hal yang cukup signifikan dihapus dalam UU Omnibus Law Ciptaker yaitu penghapusan pasal 43 dan 44. Penghapusan ini memang punya konsekuensi lebih ringkasnya dan lebih 'mudah' untuk persyaratan mempekerjakan pekerja asing. Berikut pasal 43 dan pasal 44 UU No 13 tahun 2003 yang dihapus dalam Omnibus Law.

Pasal 43

- (1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan:
 - a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
 - c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

- (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Seiring dengan pembukaan masyarakat ekonomi ASEAN dan semakin banyaknya negara yang diberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan untuk kegiatan wisata, intensitas lalu lintas orang antar negara di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk itu, Direktorat Jenderal

(Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya meningkatkan kinerja terkait pemberian izin tinggal dan pengawasan orang asing baik itu yang sedang melakukan wisata maupun bekerja di Indonesia.

Pengaturan mengenai pengawasan dan intelijen keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011 juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Pengawasan keimigrasian dan Intelijen Keimigrasian secara umum diatur dalam Bab VI UU Keimigrasian Tahun 2011. Selain diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011, pengawasan dan intelijen keimigrasian juga diatur dalam beberapa peraturan teknis di bawahnya seperti:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahannya
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah Dan/Atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, Dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

Warga Negara asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, seperti dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia termasuk warga negara asing yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan untuk wisatawan, namun pada prakteknya bebas visa untuk berwisata banyak yang dipergunakan untuk bekerja. Para wisatawan yang

datang dengan izin tinggal maksimal 30 hari, namun banyak yang memanfaatkannya untuk bekerja dan hal ini tidak sesuai dengan maksud dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 3 menyebutkan :

“Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan tidak termasuk dalam daftar penangkalan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 4 menjelaskan lebih lanjut:

“Bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan Pasal 3 huruf c yaitu tidak termasuk dalam daftar penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke Negara lain”.

Petugas atau pejabat keimigrasian sebagai penjaga pintu gerbang negara harus didukung oleh kemampuan dan kompetensi di bidang keimigrasian. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011 disebutkan bahwa fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan pos lintas batas.

Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011 telah secara tegas menentukan fungsi dan wewenang yang hanya bisa dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi. Kewenangan yang bersifat atributif ini antara lain meliputi: melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia (Pasal 3 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), pasal 15, Pasal 16 UU Keimigrasian Tahun 2011), Menolak masuk orang asing ke wilayah Indonesia (Pasal 13), Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011), dan mencabut dokumen perjalanan (Pasal 31). Selain pejabat imigrasi, terdapat juga pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan keimigrasian, seperti pemberian visa kunjungan dan visas oleh PDLN di Perwakilan RI yang belum memiliki pejabat imigrasi.

Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi beserta jajarannya dilakukan

dengan tindakan administratif keimigrasian dan pengawasan lapang sehingga proses pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi tidak hanya orang asing keluar atau masuk wilayah Indonesia, tetapi juga pada saat berada di wilayah Indonesia. Selain itu, pengawasan imigrasi tidak terbatas pada tindakan administratif saja, tetapi juga dalam hal tindakan penyidikan keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia ditujukan pada permasalahan:

1. Pemalsuan Identitas
2. Pertanggungjawaban Sponsor
3. Kepemilikan Paspor Ganda
4. Keterlibatan dalam pelaksanaan pelanggaran aturan Keimigrasian.⁸

Imigrasi berfungsi menyeleksi orang asing yang masuk dalam suatu negara serta dibutuhkan visa yang telah dibubuhi oleh stempel sah dari pejabat berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa paspor milik warga negara asing tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh negara tujuan, sama halnya di luar negeri untuk apabila kita masuk suatu negara kita wajib di periksa oleh imigrasi setempat. Pada dasarnya fungsi dan peranan imigrasi bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang bersifat administratif yang dilaksanakan oleh imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian tanda masuk, tanda keluar pada tempat pemeriksaan imigrasi, pemberian izin tinggal keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Sedangkan dalam hal penegakan hukum yang bersifat pro justitia yaitu kewenangan penyidikan tercakup tugas penyidikan yang mencakup pelanggaran keimigrasian seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum. Dalam proses pelaksanaan penegakan hukum yang bersifat Pro Justitia, Imigrasi berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan.

Sanksi Pidana Administratif Keimigrasian Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Ketentuan Pidana menyebutkan:

“setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui

pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Ketentuan Pidana menyebutkan: “setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Ketentuan Pidana menyebutkan:

- (1) Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi di ketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Ketentuan Pidana menyebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Penyederhanaan prosedur keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antar lain kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu termasuk bagi tenaga kerja ahli yang mendukung transfer teknologi bagi tenaga kerja lokal di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan

⁸ Sri Sutarwati, Efektivitas Sanksi Deportasi Terhadap Tindak Pidana Overstay Warga Negara Asing Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Manajemen Dirgantara* Vol.9 Desember 2016, hlm. 54.

dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dewasa ini aspek hubungan kemanusiaan tidak hanya terbatas pada tingkat nasional tetapi juga internasional. Oleh karena itu diperlukan penataan dan perubahan peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang yang disesuaikan dengan hukum internasional sehingga dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

B. Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing Yang Bekerja Dengan Menggunakan Dokumen Palsu

Dalam rangka memenuhi kewajiban negara untuk melindungi sekaligus mengakui setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, maka setiap penduduk berhak atas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Itulah esensi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admuduk) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013).

Sebelumnya tahun 2019 sempat heboh tenaga kerja asing asal Tiongkok yang bekerja di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kedatangan mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP-E). temuan ini bermula saat dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Cianjur melakukan sidak ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Cibeber, pekan lalu. hal itu menimbulkan pertanyaan masyarakat, apakah bisa warga negara asing memiliki KTP-E.

Jika kita melihat pengertian penduduk dalam Pasal 1 angka 2 UU 24/2013 mendefinisikan: Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Oleh karena itu seperti Warga Negara Indonesia (WNI), serta para Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Indonesia berhak atas pelayanan yang sama dalam pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil, perlindungan data pribadi, dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan. KTP-E untuk warga negara asing dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia tidak hanya mengatur perihal warga negara Indonesia, tapi juga mencakup WNA. Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) WNA sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU 24/2013:

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-E.

Kemudian berdasarkan Pasal 63 ayat (4) UU 24/2013, KTP-el bagi WNA juga diatur pembatasan masa berlaku yaitu:

Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-E kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

Undang-Undang administrasi penduduk, aturan untuk pemberian KTP untuk WNA sudah diatur terlebih dahulu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk. Sehingga sejarahnya, pemberian KTP untuk WNA sudah berlangsung lama sejak tahun 70-an. Negara luar seperti Amerika Serikat pemberian tanda pengenal untuk warga negara asing disebut dengan istilah *Social Security Number* yaitu pemberian *Green Card* di susul kemudian di Jepang ada yang namanya *Social Insurance Number*. Sedangkan Malaysia, Arab Saudi, juga diatur serupa di Indonesia sendiri dikenal dengan KTP-E. Ada pula sebutan istilah *Permanent Residence*.

Menurut Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan KTP-E bagi WNA adalah:

- a. telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. dokumen perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

Warga negara asing yang ingin mengajukan permohonan KTP-E bersangkutan harus ada alamat tinggal di Indonesia. Sementara itu, prosedur pengajuannya pun sama dengan WNI, yaitu cukup datang ke Dinas Dukcapil terdekat untuk perekaman KTP-E.

Terdapat 3 perbedaan antara KTP-E untuk WNI dan WNA, antara lain sebagai berikut:

1. Semua kartu tanda penduduk elektronik untuk warga negara asing terdapat masa berlakunya sesuai dengan izin tinggal tetap yang diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan KTP-E untuk warga negara Indonesia ditulis berlaku seumur hidup.
2. Segala keterangan yang dimuat di dalam KTP-E untuk warga negara asing seperti jenis kelamin,

agama, status perkawinan, pekerjaan, ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi kalau warga negara asing hendak mengikuti pemilihan umum, petugas nantinya bisa tahu bahwa ini merupakan KTP-E untuk warga negara asing.

3. Dalam kolom kewarganegaraan Untuk KTP-E warga negara Indonesia, semua kolom kewarganegaraan di isi Indonesia, namun untuk warga negara asing akan disesuaikan kewarganegaraan masing-masing. Misalnya, ditulis Prancis, Rusia, Ukraina dan lain-lain.

Undang-Undang Administrasi Penduduk telah menganut sistem yang berlaku di negara-negara sebagaimana disebutkan di atas. Undang-Undang administrasi penduduk sudah integratif mengatur secara holistik soal warga negara Indonesia dan warga negara asing di tanah air. Bahkan apabila warga negara asing lahir di Indonesia, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menerbitkan akta kelahiran. Begitu pula bila warga negara asing meninggal di Indonesia, akan diterbitkan pula akta kematian.

Hal ini disebabkan keberadaan warga negara asing tentu saja memerlukan pengawasan terkait legalitas dan gerak-geriknya demi menjaga ketertiban umum, serta warga negara asing harus menaati dan menghargai berbagai peraturan di Indonesia. Setiap warga negara asing tetap dibatasi ruang geraknya seperti pembatasan hukum dan politik. Sebab warga negara asing yang bersangkutan juga tetap tunduk pada hukum negara asalnya. Syarat Penerbitan KTP-E untuk warga negara asing, Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak setiap warga negara asing bisa memiliki KTP-E, melainkan warga negara asing yang mempunyai izin tinggal tetap yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-E.

Meskipun WNA memiliki KTP elektronik namun KTP-nya tidak bisa digunakan untuk memilih dalam Pemilu. karena syarat untuk bisa memilih diatur dalam Pasal 198 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

Ayat (1) dijelaskan bahwa yang memiliki hak memilih pada Pemilu adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, dan mempunyai hak memilih.

Seluruh warga negara asing yang ada di Republik Indonesia ini tidak memiliki hak politik untuk memilih ataupun dipilih sesuai dengan ayat 2 dan 3:

Ayat (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1(satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih, dan ayat (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Indonesia sendiri sudah mengembangkan big data kependudukan berbasis *single identity number* (SIN) yang dikelola oleh dinas pendudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri. Dinas pendudukan dan catatan sipil telah mencatat lebih dari 271,3 juta data penduduk dengan masing-masing 31 elemen data. Data kependudukan ini terus dirapikan dan disempurnakan agar bisa dimanfaatkan untuk berbagai hajat hidup masyarakat. Elemen data yang terdaftar pada KTP-E menunjukkan banyak hal, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, golongan darah hingga data biometrik yaitu sidik jari dan retina.

Hal ini juga berlaku di negara lain, sehingga memudahkan dinas pendudukan dan catatan sipil menganut *one data policy* dengan membangun sistem *single identity number* SIN berbasis Nomor Identitas Kependudukan (NIK). Sehingga, setiap penduduk hanya memiliki satu alamat dan satu identitas saja.

Sebagai informasi sejak Desember 2019, Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia sudah mengeluarkan ribuan KTP-E untuk warga negara asing di Indonesia. Kemudian dalam rangka turut menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum dan mencegah kecurigaan terhadap warga negara asing pemegang KTP-E, Direktorat Jenderal Dukcapil telah membuka akses database kependudukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan tetap membuka kantor pada hari pemilihan umum agar mudah dilakukan pengecekan bila ada indikasi warga negara asing ikut memilih dalam pesta demokrasi.

Pelanggaran dan kejahatan keimigrasian akan timbul dengan datangnya orang asing di wilayah Indonesia. Menyikapi akan hal tersebut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing akan diambil tindakan tegas. Keimigrasian mempunyai fungsi penegakan hukum, maksudnya adalah bahwa dalam melaksanakan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan Hukum Keimigrasian harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah negara hukum Negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia (WNA), maupun Warga Negara Indonesia (WNI).

Penegakan Hukum Keimigrasian kepada Warga Negara Asing ditujukan pada permasalahan:

1. Pemalsuan Identitas Warga Negara Asing (WNA)
2. Pendaftaran Orang Asing (POA) dan
3. Pemberian Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA)
4. Penyalahgunaan Izin Tinggal

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* mengemukakan pendapat mengenai pengenaan pidana bagi warga negara asing terdapat dalam 4 Prinsip yaitu :

1. Prinsip Teritorialitas

Prinsip teritorialitas adalah prinsip yang menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP.

2. Prinsip Nasional Aktif

Prinsip ini dianut dalam Pasal 5 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Prinsip ini dinamakan nasional aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang warga negara.

3. Prinsip Nasional Pasif

Prinsip ini memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasar atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan sehingga siapa saja termasuk orang asing yang melakukannya dimana saja pantas dihukum oleh pengadilan negara Indonesia

4. Prinsip Universalitas

Prinsip ini melihat pada suatu tata hukum internasional, dimana terlibat kepentingan bersama dari semua negara di dunia. Maka, kalau ada suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan bersama dari semua negara ini, adalah layak bahwa tindak pidana dapat dituntut dan dihukum oleh pengadilan setiap negara, dengan tidak dipedulikan, siapa saja yang melakukannya dan di mana saja. Prinsip ini dianut dalam Pasal 4 sub 4 KUHP yang pada intinya menentukan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, termasuk orang-orang asing yang di luar wilayah Indonesia yang melakukan kejahatan yang melibatkan kepentingan bersama negara di dunia.⁹

Sebelumnya, seorang warga negara asing asal Belanda GDFM Franciscus Makatita ditangkap aparat Polresta Pulau Ambon karena memalsukan identitas dan sejumlah dokumen lainnya. GDFM ditangkap pertengahan Maret 2021. Warga negara Belanda menjadi tersangka dan ditahan. Penyidik telah melimpahkan berkas tersangka dalam tahap I ke kejaksaan dan dalam waktu dekat akan menyerahkan tersangka ke jaksa untuk proses hukum selanjutnya.¹⁰ Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan atau Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tentang Keterangan Palsu.

Pasal 266

(1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia. Penggunaan dokumen palsu berupa Kartu Tanda Penduduk maupun pemalsuan identitas yang terjadi di wilayah Indonesia berlaku dan tunduk pada hukum Indonesia. Artinya, warga negara asing tersebut bisa diadili sesuai hukum negara Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Warga negara asing yang datang di Indonesia harus diatur secara ketat untuk bisa bekerja di Indonesia, Tenaga kerja asing membawa teknologi yang digunakan dari negara asalnya untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini akan sangat menguntungkan apabila tenaga kerja asing berasal dari negara maju di bidangnya. Adopsi teknologi akan mudah dilakukan apabila ada tenaga yang ahli dibidangnya.. Baik untuk mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) mau pun Kartu Izin Tinggal Tetap

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 51-57

¹⁰<https://regional.kompas.com/read/2021/04/08/083855378/wn-belanda-yang-palsukan-identitas-bisa-punya-ktp-dan-berstatus-wni-ini?page=all>

(KITAP). Jika mereka ditemukan tidak mengindahkan aturan, maka akan diberikan peringatan terlebih dulu sebelum diberikan sanksi. Pemberian sanksi untuk pelanggaran keimigrasian didasarkan atas UU 6 Tahun 2011 pasal 122A, berupa lima tahun penjara dan denda Rp 500 Juta. Bila ada yang overstay atau melanggar pasal 75, sanksinya berupa pendeportasian.

2. Warga Negara Indonesia serta para Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia berhak atas pelayanan yang sama dalam pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil, perlindungan data pribadi, dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan. KTP-E untuk warga negara asing dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia tidak hanya mengatur perihal warga negara Indonesia, tapi juga mencakup WNA. Penggunaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-E) WNA sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU 24/2013. Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia. Penggunaan dokumen palsu berupa Kartu Tanda Penduduk maupun pemalsuan identitas yang terjadi di wilayah Indonesia berlaku dan tunduk pada hukum Indonesia. Artinya, warga negara asing tersebut bisa diadili sesuai hukum negara Indonesia.

B. Saran

1. Pelanggaran dan kejahatan keimigrasian akan timbul dengan datangnya orang asing di wilayah Indonesia. Menyikapi akan hal tersebut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing perlu diambil tindakan tegas. Saat ini pelanggaran tenaga kerja asing yang menggunakan visa kunjungan wisata di gunakan untuk bekerja sehingga Fungsi intelejen dari Imigrasi sendiri perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga bisa menjangkau setiap jengkal wilayah Indonesia. kemudian penegakan hukum keimigrasian juga harus menyesuaikan dengan iklim investasi di Indonesia, termasuk sektor pariwisata. Beberapa alasan tersebut menyebabkan, penegak hukum dan petugas imigrasi khususnya, harus mempertimbangkan pemberlakuan proses acara pidana dan pemberian sanksi yang sesuai, tanpa

berbenturan dengan kepentingan tersebut di atas.

2. Keberadaan warga negara asing tentu saja memerlukan pengawasan terkait legalitas dan gerak-geriknya demi menjaga ketertiban umum, serta warga negara asing wajib menaati dan menghargai berbagai peraturan di Indonesia. Setiap warga negara asing tetap dibatasi ruang geraknya seperti pembatasan hukum dan politik. Sebab warga negara asing yang bersangkutan juga tetap tunduk pada hukum negara asalnya. pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat, terlebih dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberlakukan bebas visa terhadap 169 negara. Perlu adanya kolaborasi yang terdiri dari unsur-unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Disdukcapil, Disnaker, Bea Cukai, Dishub, Pemerintah Daerah, dan instansi lainnya. Unsur-unsur tersebut mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi terkait terhadap keberadaan dan pengawasan orang asing. Pengawasan terhadap orang asing harus dilakukan sesuai ketentuan demi tegaknya kedaulatan Negara Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Sumber Lainnya**
<https://www.jawapos.com/jpg-today/06/05/2020/palsukan-identitas-diri-mr-wang-bikin-ktp-palsu-wawan-saputra-razak/>
<https://www.cnbcIndonesia.com/news/20210525130123-4248217/terungkap-ini-jumlah-tenaga-kerja-asing-yang-bekerja-di-ri>
<https://regional.kompas.com/read/2021/04/08/083855378/wn-belanda-yang-palsukan-identitas-bisa-punya-ktp-dan-berstatus-wni-ini?page=all>
- Sri Sutarwati, Efektivitas Sanksi Deportasi Terhadap Tindak Pidana Overstay Warga Negara Asing Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dirgantara* Vol.9 Desember 2016